

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory atau teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan rancangan yang menjelaskan hubungan kontetual antara principal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih, sebuah kelompok ataupun organisasi (Putriyani, 2021). Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate governance*. Teori keagenan ini ada ketika terjadi sebuah kontrak diantara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*).

Pelaksanakan kontrak kerja yang dimaksudkan, prinsipal menyiapkan fasilitas dan dana untuk kepentingan operasi perusahaan. Di lain sisi, agen merupakan pengelola perusahaan diwajibkan untuk mengendalikan perusahaan sebagaimana dipilih para pemegang saham (prinsipal), yaitu meningkatkan kemakmuran pemegang saham dari peningkatan nilai suatu perusahaan. Sebagai gantinya manajer akan mendapatkan gaji, bonus serta berbagai macam imbalan lainnya. Dalam praktiknya, tidak sedikit para profesional atau manajer perusahaan cenderung untuk menaikkan kesejahteraan mereka sendiri. Para pengurus perusahaan mempunyai kecondongan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan beban ditanggung oleh pihak prinsipal.

Konsep *agency theory* menurut Budianti (2018) merupakan hubungan atau kontrak antara *principals* dan *agents*. *Principals* mempekerjakan *agents* dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan *principals*, termasuk proses pengambilan keputusan dari *principals* kepada *agents*. Sudut pandang dalam hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam memahami hubungan para pemangku kepentingan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (*agents*) dengan pemegang saham

(*principals*). Hubungan ini kadang menimbulkan permasalahan antara pemangku kepentingan. Konflik terjadi dikarenakan adanya makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri (Ardianingsih, 2016).

Pemangku kepentingan memiliki tujuan yang tidak sama dan diantaranya menginginkan tujuan mereka dipenuhi. Akibat yang terjadi munculnya masalah kepentingan pribadi. Pemegang saham menginginkan deviden yang besar atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan pihak perusahaan menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian keuntungan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka (Ardianingsih, 2016).

Teori keagenan merupakan hubungan antara manajer dan pemegang saham. Tujuan pemangku kepentingan menginginkan deviden yang besar atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan tujuan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian bonus atas kinerjanya.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Trianto (2017) Suatu perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dengan melihat dari dua penilaian yang paling dominan yang dijadikan dasar acuan. Penilaian ini harus dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Chaerunisa (2018) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Mantiri (2022) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar

penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Sedangkan pengertian kinerja keuangan menurut Gumelar (2022) yaitu hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pertumbuhan kinerja keuangan tersebut. Kinerja keuangan merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan karena kinerja keuangan dapat menjadi penilaian seberapa efektifnya perusahaan dalam hal pengelolaan sumber daya dan asetnya (Prasetyowati, 2022).

Menurut Rahmawati et al. (2017) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Menurut Tumandung (2017) Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Penilaian kinerja keuangan pada berbagai perusahaan tidak memiliki perbedaan, termasuk penilaian kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman. Pracinthea (2019) mendefinisikan kinerja keuangan perusahaan sebagai gambaran mengenai kondisi keuangan dalam suatu periode tertentu. Dengan aspek tertentu baik aspek penghimpunan dana ataupun penyaluran dana yang dapat diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, maupun profitabilitas.

Menurut Alipudin (2016) *Return On Assets* (ROA) merupakan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan dalam bentuk rasio. ROA dapat menunjukkan penilaian atas ukuran tingkat efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROA juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur rasio kesehatan perusahaan. Hal ini dijelaskan oleh Pracinthea (2019) yang mengatakan bahwa ROA merupakan suatu kemampuan pihak manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mengubah asset menjadi earnings dengan cara memaksimalkan

asset perusahaan yang tersedia. Semakin besar nilai rasio maka semakin baik atau semakin sehat tingkat rentabilitas perusahaan.

Wijaya (2019) mengemukakan *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Dengan mengetahui ROA, perusahaan dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivitya untuk kegiatan operasinya sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri.

Menurut Rahmawati et al. (2017) *Return On Assets* (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2.1.3 Corporate Governance

1. Pengertian Corporate governance

Fabiola (2015) *Corporate governance* di definisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan diatur (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*), tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*. Saat ini, setiap perusahaan semakin bergantung pada modal eksternal (ekuitas, pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan, investasi dan pertumbuhan perusahaan.

Menurut Agustin (2018) *Corporate governance* ialah seperangkat aturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur

dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Nabila & Wuryani, (2021) mengemukakan definisi *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan mengenai hubungan antar pemangku kepentingan berupa manajemen, pemegang saham, kreditor, karyawan, pemerintah, pemangku kepentingan eksternal dan internal, dan semua pemangku kepentingan mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Muliani et al., (2019) GCG merupakan aturan, atau sistem, yang membenahi antara hubungan pemegang saham, manajer perusahaan, kreditor, pemerintah, pegawai, dan pemangku kebutuhan internal dan eksternal lainnya mengenai kewenangan mereka, yang mengatur maupun mengendalikan perusahaan. Tujuan korporasi pada GCG ialah untuk membuat nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Puspitasari & Ermayanti (2019) *good corporate governance* diartikan sebagai tata kelola yang mengendalikan hubungan antara manajer saham, pemegang saham, pemerintah, karyawan dan kreditor, pemegang saham internal dan eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan hak untuk mengelola dan mengatur suatu perusahaan. GCG yang baik diartikan sebagai suatu proses dan struktur dimana suatu perusahaan memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya demi keberlanjutan perusahaan, berdasarkan peraturan hukum dan standar yang berlaku, serta selalu memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan *good corporate governance* merupakan terwujudnya nilai tambah oleh pemangku kepentingan. *Good corporate governance* berfungsi untuk memberikan kepercayaan investor terhadap pengembalian dana yang mereka investasikan, penerapan GCG dapat mengurangi terjadinya konflik antar pemangku kepentingan, karena GCG berfungsi sebagai aturan sekaligus pengawas untuk memastikan pengelolaan perusahaan berfungsi sesuai dengan tujuan perusahaan. Implementasi GCG dapat meminimalisir munculnya masalah diantara pemangku kepentingan,

sebab GCG berfungsi sebagai pedoman sekaligus pengawas untuk memastikan pengelolaan perusahaan berfungsi sesuai dengan tujuan entitas bisnis

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas. Penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

3. Manfaat *Corporate Governance*

Menurut Habibullah (2021) manfaat *Good Corporate Governance* yaitu :

- a) Untuk menjaga hak dan kepentingan pemegang saham
- b) Mengoptimalkan nilai saham,
- c) Mengurangi biaya agen,
- d) Meningkatkan efisiensi kerja manajemen perusahaan dan juga sekaligus meningkatkan mutu hubungan antar manajemen dalam perusahaan.

Selain itu, Andrianti (2019) juga mengemukakan beberapa manfaat *corporate governance*, antara lain :

- a) Meningkatkan kinerja keuangan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga meningkatkan *corporate value*.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja keuangan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

4. Prinsip Dasar *Corporate Governance*

Dalam *Good Corporate governance* terdapat beberapa prinsip dasar yang diperlukan. Prinsip-prinsip tersebut menurut Hamdani (2016:72-77) antara lain :

- a) Transparansi (*Transparency*) Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,

akurat dan dapat dibandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

- b) Akuntabilitas (*Accountability*) Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
- c) Responsibilitas (*Responsibility*) Prinsip responsibilitas yaitu harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
- d) Independensi (*Independency*) Prinsip dasar independensi dalam melaksanakan GCG bagi perusahaan diharapkan dapat mengelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) Prinsip kewajaran dan kesetaraan merupakan prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil untuk kepentingan seluruh pihak.

5. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan dewan yang bertugas mengawasi dan memberikan saran kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan komisaris. Rahmawati (2017) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang secara kolektif bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *corporate governance*.

Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

6. Komisaris Independen

Menurut Fitriani (2021) Komisaris independen merupakan seseorang yang dipilih tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun serta semata-mata dipilih berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimiliki guna sepenuhnya melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan. Tertius & Christiawan (2015) menyatakan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan menyebabkan manajemen perusahaan tidak dapat melakukan tindak kecurangan sehingga kinerja keuangan bagus dan sehat.

Intia (2021) mengemukakan bahwa komisaris independen ialah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris (Adistra, 2020). Komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator proporsi anggota Dewan Komisaris paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris (PBI Nomor : 8/4/PBI/2006). Komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

7. Dewan Direksi

Menurut Apriningsih & Yushita (2016) Dewan direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah startegis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Intia (2021) mengemukakan semakin banyak anggota dewan direksi, akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota, yang tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan. Selain itu, semakin banyak anggota dewan

direksi, akan membuat network dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik hal tersebut akan membuat kinerja keuangan perusahaan akan semakin membaik.

Dewan direksi merupakan orang yang dipilih guna memimpin perusahaan. Direktur dapat dikatakan seseorang yang mempunyai perusahaan tersebut atau orang profesional yang pilih oleh prinsipal untuk menjalankan serta memimpin perusahaan. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, yaitu dewan manajer, dewan gubernur atau dewan eksekutif. Di Indonesia penetapan pada direktur tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi. Dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Dewan Direksi} = \text{Jumlah Dewan Direksi}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Prakoso (2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan di Sektor Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2021)	X1 : <i>Corporate Social Responsibility</i> X2 : <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.	Baharuddin (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i>	X : <i>Good Corporate Governance</i>	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i>

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
		terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.	Y : Kinerja Keuangan		tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Nisa (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	X1 : <i>Good Corporate Governance</i> X2 : <i>Leverage</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
4.	Aziz (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Modal Intelektual, Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Makanan	X1 : <i>Good Corporate Governance</i> X2 : Modal Intelektual X3 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Deswara (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan	X : <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
					kinerja keuangan.
6.	Permono (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)	X1 : <i>Good Corporate Governance</i> X2 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
7.	Fadillah (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)	X1 : <i>Good Corporate Governance</i> X2 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8.	Astuti (2019)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris	X : <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
		Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017)			kinerja keuangan.
9.	Putri (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Periode 2014–2016)	X : <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
10.	Gultom (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2016	X : <i>Good Corporate Governance</i> Y : Kinerja Keuangan	Regresi Linear Berganda	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan landasan teori yang telah dideskripsikan maka kerangka pemikiran penelitian ini dinyatakan dalam bentuk

gambar sehingga pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Ringkasan kerangka penelitian ditampilkan seperti pada gambar dibawah ini :



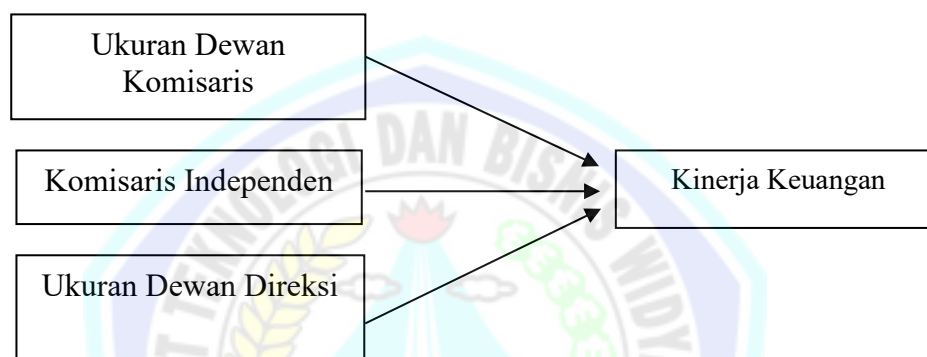


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Teori Yang Relevan dan Penelitian Terdahulu

2.3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka kerja konseptual yang menjelaskan mengenai hubungan berbagai variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam pengembangan model variabel dapat disajikan sebagai variabel dependen, independen, moderating serta intervening. Kerangka konseptual digunakan untuk menggambarkan konsep penelitian yang akan dibuat oleh peneliti yang merupakan hubungan antar variabel untuk menjawab tujuan penelitian (Paramita et al., 2021:21).



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber : Data diolah peneliti

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Teori agensi juga menjelaskan hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) dalam perusahaan. Menurut teori agensi, dewan komisaris berperan sebagai pengawas dan penasihat manajemen perusahaan. Pengawasan yang lebih efektif dapat mengurangi biaya keagenan dan masalah keagenan. Pengawasan yang lebih efektif dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas (Hidayat, 2021).

Dewan komisaris memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Dewan komisaris berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja para direksi serta manajemen dalam menjalankan perusahaan. Ukuran dewan komisaris telah diatur oleh standar GCG dan OJK, namun tidak ada pedoman yang secara rinci menentukan jumlah anggota dalam dewan komisaris yang efektif dan efisien bagi

perusahaan. Fajri (2022) mengemukakan dewan komisaris independen yang tinggi akan berpengaruh pada semakin baiknya kinerja keuangan karena semakin rendah kecenderungan konflik keagenan yang terjadi. Apabila proporsi dewan komisaris bertambah maka pengawasan yang dilakukan juga akan semakin ketat.

Rahmawati (2017) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang secara kolektif bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan menerapkan *corporate governance*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aziz (2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Hasil penelitian itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2020) dan Permono (2021) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan sebagai berikut :

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Frederick (2016) Teori agensi memandang komisaris independen sebagai mekanisme pengawasan untuk menyeimbangkan kekuatan manajer. Komisaris independen dapat meningkatkan keefektifan fungsi dewan komisaris dan *image* perusahaan. Dengan adanya komisaris independen, dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya serta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masalah agensi.

Komisaris independen memiliki hubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, semakin banyak jumlah anggota komisaris independen dalam dewan komisaris suatu perusahaan maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dikarenakan peran komisaris yaitu memonitoring kegiatan manajemen harus dilakukan secara obyektif. Sehingga penting dirasa untuk tidak memiliki hubungan afiliasi atau bisnis dengan pihak manajemen perusahaan agar tetap terjaga keobjektifitas pengawasan yang dilakukan.

Menurut Fitriani (2021) Komisaris independen merupakan seseorang yang dipilih tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun serta semata-mata dipilih berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman dan keahlian profesional yang dimiliki guna sepenuhnya melaksanakan tugas demi kepentingan perusahaan. Ratna (2019) mengemukakan komisaris independen dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja keuangan didukung dengan adanya kebenaran serta kelayakan informasi keuangan dan informasi perusahaan lainnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2017) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Permono (2021) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini :

H2 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan

Yuliyanti (2023) Teori agensi menjelaskan bahwa manajer atau dewan direksi sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemegang saham. Ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan dan memiliki hubungan erat dengan kinerja keuangan. Adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang (Subagio, 2019).

Menurut Apriningsih & Yushita (2016) Dewan direksi merupakan pimpinan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, mempunyai tugas untuk menetapkan arah startegis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen perusahaan. Untuk membuat pemegang saham senang dengan kinerja bisnis,

penting bagi Dewan Direksi untuk melakukan tugasnya secara efektif sehingga perusahaan dapat meningkatkan posisi keuangannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti (2019) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2020) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini :

H3 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan

